BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

VISI DAN MISI RUMAH SAKIT UMUM DATU BERU
KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meletakan dasar acuan perumusan, sasaran kebijakan program dan kegiatan pelayanan, serta untuk memenuhi ketentuan peningkatan status rumah sakit oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia perlu menetapkan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan derah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);

6.Undang...

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 106/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit;

12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022.

14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Rumah Sakit Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : VISI DAN MISI RUMAH SAKIT UMUM DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

Pasal 2 .....

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah mempunyai Visi ***" TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU BERU KABUPATEN ACEH TENGAH SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN RUJUKAN REGIONAL WILAYAH TENGAH YANG TERAKREDITASI SERTA BERNUANSA ISLAMI"***

Pasal 3

Untuk menjalankan Visi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, RSUD Datu Beru Mempunyai Misi yaitu :

a. mewujudkan pelayanan paripurna pada seluruh lapisan masyarakat yang beroirentasi pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan
b. meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan, pembinaan dokter, dokter spesialis, tenaga kesehatan dan tenaga ahli lainnya yang relevan, profesional, visioner dan inovatif dalam rangka pemenuhan sumber daya kesehatan yang beriman dan bertaqwa
c. meningktkan produktifitas kerja dan pelayanan dengan satu komitmen
d. meningkatan fungsi manajemen secara efektif dan efesien sesuai komitmen.
e. meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pegawai rumah sakit.
f. mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal 27 Februari 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal 27 Februari 2019

Sekretaris Daerah,

KARIMANSYAH.I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 720